

MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)



Pendidikan Kewarganegaran

WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK

Drs. SANI SAFITRI, M.Si

MUHAMMAD REZA PAHLEVI, M.Pd

DAFTAR ISI

WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK

A. Hakekat Wawasan Nusantara	4
B. Kedudukan Wawasan Nusantara.....	5
C. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara.....	5
D. Unsur-Unsur Konsepsi Wawasan Nusantara.....	8
E. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia	9
SOAL LATIHAN	16
DAFTAR PUSTAKA	18

WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK

Di samping adanya rakyat dan pemerintahan, salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan. Konsep dasar mengenai wilayah kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah termaktubdalam Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena dianggap telah melahirkan konsepsi Wawasan Nusantara yang secara eskplisit menyatukan wilayah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan ciri masyarakatnya yang berbhineka, Negara Indonesia tentu memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Ditinjau dari kekuatannya, Indonesiaberada pada posisi dan keadaan geografi yang strategis, serta kaya akan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Sedangkan kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang menuntut untuk harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air.

Dalam kehidupan sosio-kulturalnya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitar (regional maupun internasional). Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara yang disebut “Wawasan Nusantara”. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia bisa tetap eksis serta dapat melanjutkan perjuangannya menuju masyarakat yang adil, makmur dan sentosa.

Wawasan Nusantara merupakan konsep nasional yang berkenaan dengan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Wawasan Nusantaradalam artian khusus merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai diri dan lingkungan dalam eksistensinya. Wawasan Nusantara telah ditetapkan sebagai geopolitik bangsa Indonesia dengan cirinya yang khas sebagai *archipelagostate*. Lemhanas (1994)mengartikan Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD Negara

Republik Indonesia 1945, yang juga merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.

A. Hakekat Wawasan Nusantara

Secara etimologi kata “wawasan” berasal dari kata *wawas* (bahasa Jawa) yang memiliki arti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Kata *wawas* kemudian ditambahkan akhiran (an) yang bermakna cara pandang, cara tinjau atau cara melihat. Dari kata “wawas” tersebut kemudian muncul kata “mawas” yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Berdasarkan pada hal tersebut, maka “wawasan” berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap inderawi, cara pandang atau cara melihat.

Sedangkan “nusantara” terdiri dari kata “nusa” dan “antara”. Kata “nusa” berarti *pulau* atau kesatuan kepulauan, dan “antara” menunjukkan letak antara dua unsur yang tidak menyatu. Jadi “nusantara” artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yakni Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Pengertian Wawasan Nusantara menurut kelompok kerja LEMHANAS tahun 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional.

Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai, menghormati, dan menjaga kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Pada hakekatnya Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakekat Wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Jika ditinjau dari aspek sosial, Bangsa Indonesia

memiliki keragaman yang unik, sedangkan dari segi geografis/wilayah, memiliki karakteristik dengan corak nusantara yang dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Dalam terminologi lain, Garis Besar haluan Negara (GBHN) menyebutkan bahwa hakekat wawasan nusantara adalah mewujudkan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hal ini berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa

B. Kedudukan Wawasan Nusantara

Dalam hal kedudukan, Wawasan Nusantara memiliki posisi sebagai visi bangsa. Visi dalam pengertian ini adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai. Sedangkan wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Adapun visi bangsa Indonesia yang sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa dengan wilayah yang satu secara utuh.

Selain hal tersebut, fungsi Wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara

Secara umum, faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya konsepsi wawasan nusantara memiliki dua aspek, yaitu aspek historis dan aspek geografis.

Berdasarkan aspek historis (sejarah), bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu:

1. Bangsa Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah;
2. Bangsa Indonesia pernah mengalami wilayah yang terpisah-pisah.

Kedua poin tersebut tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah menjadi tanah jajahan oleh bangsa asing. Salah satu senjata penjajah yang bertujuan

untuk memecah bangsa Indonesia ketika itu dikenal dengan politik “*Divide et Impera*” atau politik pecah belah. Keberadaan politik ini ketika itu membuat orang-orang Indonesia melawan bangsanya sendiri. Hal tersebutlah yang menjadi roh dasar dari aspek ini, karena sejarah bangsa Indonesia adalah bangsa yang terjajah dan dipecah-pecah oleh bangsa lain (penjajah).

Secara geografis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau wilayah eks-Hindia Belanda. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan yang terpisah oleh laut bebas dan bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya ketentuan bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalah selebar 3 mil berdasarkan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* pada tahun 1939. Fakta geografis inilah (wilayah yang terpisah-pisah) yang menjadi salah satu merupakan faktor penghambat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat menuju bangsa yang adil dan makmur.

Berdasarkan keadaan historis dan geografis itulah, bangsa Indonesia berupaya untuk mengembangkan suatu konsepsi tentang visi bangsa, yakni bangsa yang bersatu dalam satu wilayah yang utuh. Untuk bisa keluar dari bangsa yang terjajah dan terpecah tersebut, maka dibutuhkan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang ditandai dengan era kebangkitan nasional. Adapun perkembangan semangat kebangsaan Indonesia dibagi ke dalam 3 (tiga) kurun waktu, yaitu:

1. Zaman Perintis (Tahun 1908; Munculnya Pergerakan Nasional, Budi Utomo).
2. Zaman Penegas (Tahun 1928; Ikrar Sumpah Pemuda).
3. Zaman Pendobrak (Tahun 1945; Proklamasi Kemerdekaan Indonesia).

Sebagai bentuk upaya menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh dan tidak lagi terpisah-pisah, maka dikeluarkanlah Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 untuk mengganti *territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie*. Adapun isi Pokok Deklarasi Juanda adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri

2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan:
 1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
 2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan
 3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Deklarasi ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Juanda telah melahirkan konsepsi Wawasan Nusantara yang menempatkan laut tidak lagi sebagai batas pemisah, melainkan sebagai penghubung antar pulau. Konsepsi Deklarasi Juanda diperjuangkan dalam forum Internasional dan mendapat pengukuhan sekaligus sebagai kekuatan hukum pada Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 (Konferensi Hukum Laut) yang mengakui asas Negara Kepulauan (*Archipelego State*).

Dilihat dari sisi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara dan bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta memiliki heterogenitas dalam masyarakatnya. Keunikan wilayah dan heterogenitas tersebut antara lain adalah:

1. Indonesia memiliki karakteristik negara kepulauan/maritim dengan pulau-pulau yang berjumlah kurang lebih 17.508 pulau.
2. Luas wilayah Indonesia adalah 5.192 juta KM dengan komposisi 2,027 juta KM berupa daratan serta lautan seluas 3,166 juta KM.
3. Jarak Utara-Selatan adalah 1.888 juta Km dan jarak dari Timur ke Barat adalah 5.110 juta KM.
4. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera (posisi silang).
5. Indonesia dilalui garis khatulistiwa, tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat.

6. Berada pada iklim tropis dengan dua musim.
7. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yakni Mediterania dan Sirkum Pasifik.
8. Berada pada 6 derajat Lintang Utara, 11 derajat Lintang Selatan, 95 derajat Bujur Timur dan 141 derajat Bujur Barat.
9. Keadaan alam Indonesia terkenal dengan wilayah yang subur dan *habitable* (dapat dihuni).
10. Indonesia memiliki kekayaan flora, fauna dan sumber daya alam lainnya.
11. Kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia memiliki etnik dan suku yang banyak, serta kebudayaan yang beragam.
12. Berdasar survey tahun 2019, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu sekitar 267 juta jiwa.

D. Unsur-Unsur Konsepsi Wawasan Nusantara

1. Wadah (*Contour*)

Dalam konsepsi ini yang menjadi wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.

2. Isi (*Content*)

Unsur selanjutnya adalah isi (*content*) yang merupakan segenap aspirasi bangsa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Isi (*content*) dalam konsepsi ini menyangkut dua hal: *pertama*, realisasi dari aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan; *kedua* persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional bangsa.

3. Tata Laku (*Conduct*)

Dari kedua konsepsi sebelumnya, maka hasil interaksi antara *wadah* (*contour*) dan *isi* (*content*) Wawasan Nusantara terdiri dari:

- a. Tata Laku Batiniyah yang mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
- b. Tata Laku Lahiriiah yang tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

E. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

1. Kedudukan Wawasan Nusantara

Pada hakikatnya, Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai visibangsayang artinyamemiliki relevansi dalam menuju masa depan suatu bangsa. Adapun visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi sebuah bangsa yang satu dengan wilayah yang berazaskankesatuan dan keutuhan. Hal ini berarti Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai salah satu konsepsi dari sistem ketatanegaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengertian Geopolitik

Secara etimologi, geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “*geo*” dan “*politik*”. “Geo” berarti bumi. Sedangkan menurut Preston E. James, geografi (ilmu yang mempelajari tentang bumi) mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian definisi sederhana yang dapat ditarik dari geografi adalah berkaitan dengan interelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan “Politik” memiliki arti kekuatan (*power*) yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Jadi secara terminologi, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau seperangkat peraturan yang berupa kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara. Apabila dilaksanakan dan berhasil maka akan memiliki dampak langsung kepada sistem politik suatu negara.

3. Perkembangan Teori Geopolitik

Pada awalnya, istilah geopolitik merupakan ilmu politik yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan

konstelasi ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, serta sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintahan di tingkat nasional menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi yang secara ilmiah berdasarkan kepada cita-cita suatu bangsa. Kemudian teori Geopolitik pun berkembang menjadi sebuah konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh sebab itu, wawasan nasional bangsa akan selalu mengacu kepada geopolitiknya. Dengan wawasan nasional suatu negara, maka dapat dipelajari kemana arah perkembangan dari suatu negara.

4. Beberapa Pandangan para pemikir Geopolitik

Teori geopolitik kontinental salah satunya dikemukakan oleh Friedrich Ratzel (1844-1904) bahwa teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh Charles Darwin. Dalam teorinya, Ratzel mengemukakan bahwa bangsa yang memiliki budaya tinggi, akan membutuhkan sumber daya yang tinggi pula yang kemudian akan mendesak wilayah bangsa yang “primitif”. Pendapat ini juga dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori “kekuatan”nya yang mengatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan politik yang menyeluruh sekaligus sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual untuk dapat mengeksploitasi negara-negara “primitif” agar negaranya mendapatkan swasembada.

Teori di atas juga diperkuat oleh pendapat Karl Haushofer (1869-1946) yang meramalkan bahwa negara Jepang akan menjadi negara yang jaya di dunia. Namun memiliki syarat jika Jepang harus mampu menguasai benua-benua yang ada di dunia. Lebih lanjut Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia terbagi menjadi empat kawasan benua yang dipimpin oleh negara yang unggul dan superior. Teori ruang dan teori kekuatan merupakan hasil penelitiannya yang sekarang dikenal dengan teori *Pan Regional*, yaitu ruang hidup yang “cukup”, swasembada, serta dunia yang terbagi menjadi empat *Pan Region* dimana tiap-tiap region dipimpin oleh satu bangsa (*nation*) yang unggul dan superior.

5. Teori-Teori Geopolitik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Geopolitik berasal dari kata “Geo” yang berarti bumi, dan “Politik” yang berarti kekuasaan. Secara harfiah geopolitik

berarti politik yang dipengaruhi oleh kondisi dan konstelasi geografi. Maksudnya adalah geografi memiliki pengaruh yang kuat dalam pertimbangan-pertimbangan dasar untuk menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Beberapa pandangan dari teori geopolitik adalah sebagai berikut:

a. Pandangan ajaran Frederich Ratzel

Friedrich Ratzel merumuskan pertama kali Ilmu Bumi Politik secara ilmiah pada abad XIX. Ia pula lah orang yang pertama kali menggunakan istilah “geopolitik”. Pokok-pokok ajarannya dari Ratzel adalah bahwa

- 1) pertumbuhan negara dapat dianalogikan layaknya pertumbuhan organisme, yang melalui ruang hidup.
- 2) Negara identik dengan suatu ruang. Makin luas ruang makin memungkinkan kelompok politik untuk berkembang.
- 3) Berlakunya hukum alam : hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup.
- 4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan dukungan sumber daya alam. Untuk ini dibenarkan “hukum ekspansi”.

Dalam perkembangannya, paham Ratzel ini memunculkan dua aliran yaitu titik berat kekuatan di darat dan di laut. Ratzek melihat adanya persaingan yang kuat antar dua kekuatan ini. Lebih lanjut, timbul suatu pemikiran baru, yang merupakan dasar-dasar dari suprastruktur geopolitik, yaitubahwa kekuatan total suatu negara harus mampu mewedahi pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya.

b. Pandangan ajaran Rudolf Kjellen

Menurut Kjellen, negara merupakan suatu organisme. Hal pokok yang menjadi pandangan Kjellen adalah sebagai berikut:

- 1) Negara merupakan kesatuan biologis, yang dapat dianalogikan sebagai suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuannya, maka negara memerlukan ruang hidup yang luas.

- 2) Negara adalah suatu sistem politik/pemerintahan yang berdasarkan pada bidang-bidang seperti geopolitik, ekonomi-politik, demo-politik, dan *krato*-politik (politik pemerintahan).
- 3) Negara harus dapat berswasembada.

c. Pandangan Ajaran Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika negara tersebut berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Selain itu, pandangan Haushofer juga berkembang di Jepang dalam ajaran *Hako Ichuu*. Adapun pokok-pokok ajaran Karl Haushofer adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengalahkan kekuatan imperium maritim.
- 2) Akan muncul negara-negara besar baru di dunia yang akan menguasai Eropa, Asia, Afrika, dan Asia Barat. Negara-negara tersebut yaitu Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya.

Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan pada soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan serta aspek sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Maka geopolitik dapat menjadi landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan untuk mendapatkan ruang hidup. Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada hakikatnya juga menganut teori Rudolf Kjellen yang bersifat ekspansif.

d. Pandangan ajaran Sir Halford Mackinder

Ajaran Mackinder yang terkenal adalah Wawasan Benua (Kekuatan Darat). Mackinder mengatakan bahwa barang siapa yang dapat menguasai “*Daerah Jantung*” (Eropa, Asia/Eurasia), maka ia akan dapat menguasai “*Pulau Dunia*” (Eropa, Asia, Afrika). Selanjutnya barang siapa yang dapat menguasai Pulau Dunia, maka ia akan dapat menguasai dunia.

e. Pandangan ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan

Berbeda dengan pandangan Mackinder yang menitikberatkan pada kekuatan darat, maka gagasan Raleigh dan Mahan adalah “*Wawasan Bahari*”

(kekuatan di lautan). Mereka menyatakan bahwa barang siapa yang dapat menguasai lautan, maka akan dapat menguasai “perdagangan”, serta barang siapa yang dapat menguasai perdagangan, maka akan dapat menguasai “kekayaan dunia”, yang pada akhirnya akan menjadi penguasa dunia.

f. Pandangan ajaran W.Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller

Jika Mackinder dan Raleigh mempersoalkan masalah daratan dan lautan, maka menurut mereka kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Gagasan mereka dikenal dengan “Wawasan Dirgantara”. Menurut mereka kekuatan udara mempunyai daya tangkis serta dapat melumpuhkan kekuatan lawan bahkan di kandangnya sendiri.

g. Pandangan ajaran Nicholas J. Spykman

Ajaran Spykman dapat dikatakan sebagai sintesis dari berbagai teori sebelumnya. Spykman mengemukakan Teori Daerah Batas (*rimland*), yaitu teori “Wawasan Kombinasi” yang menggabungkan antara kekuatan darat, laut, dan udara yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dari suatu negara.

6. Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia

Di Indonesia, ajaran mengenai wawasan nasional dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan itu sendiri dibentuk dan dijiwai oleh Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia dan Geopolitik Indonesia. Kedua konsepsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia menganut paham tentang “perang dan damai” yaitu “Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya”. Hal ini berarti bahwa hidup di antara sesama warga bangsa dan bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus menerus perlu diupayakan. Sedangkan penggunaan kekuatan nasional dalam konsepsi ini berupa perang yang hanya digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa dan integritas nasional, serta

sedapat mungkin supaya wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus merencanakan, mempersiapkan, serta mendayagunakan sumber daya nasional secara tepat dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Geopolitik Indonesia

Pada dasarnya negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas *archipelago* yang berbeda dengan konsep *archipelago* di negara-negara Barat pada umumnya. Jika menurut paham Barat laut memiliki peran sebagai ‘pemisah’ pulau, maka konsepsi *archipelago* Indonesia menjadikan laut sebagai “penghubung” antar pulau-pulau sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut dengan “Negara Kepulauan”.

7. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan Nasional Indonesia pada dasarnya dibentuk dan dijiwai berdasarkan pada falsafah Pancasila serta pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan.

8. Perwujudan Wawasan nusantara

a. Perumusan Wawasan Nusantara

Konsepsi Wawasan Nusantara tertuang dalam peraturan perundang-undanganyaitu dalam Ketetapan MPR mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Secara berturut-turut ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tap MPR No. IV\MPR\1973
- 2) Tap MPR No. IV\MPR\1978
- 3) Tap MPR No. II\MPR\1983
- 4) Tap MPR No. II\MPR\1988
- 5) Tap MPR No. II\MPR\1993
- 6) Tap MPR No. II\MPR\1998

Dalam ketetapan di atas dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan

Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Adapun hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik.
- 2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi.
- 3) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial-Budaya.
- 4) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan.

Masing-masing cakupan arti dari Perwujudan kepulauan Nusantara tersebut merupakan Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) yang tercantum dalam GBHN.

GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara adalah GBHN 1998, yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. II\MPR\1998. Pada GBHN 1999 yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV\MPR\1999 tidak lagi ditemukan rumusan mengenai Wawasan Nusantara.

Pada masa sekarang ini, dengan tidak adanya lagi GBHN, rumusan Wawasan Nusantara menjadi tidak ada lagi. Meski demikian, sebagai konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang bercirikan nusantara harus tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan Pasal 25A Kitab UUD 1945 Amandemen ke-IV yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Adapun undang-undang yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

b. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijelaskan pada poin-poin berikut:

1) Wilayah Daratan

Wilayah daratan merupakan daerah dipermukaan bumi yang berada dalam batas-batas tertentu serta di dalam tanah di permukaan bumi tersebut.

2) Wilayah Perairan

Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pendalaman.

3) Wilayah Udara

Wilayah udara merupakan wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan (perairan) negara. Berkenaan dengan kedaulatan wilayah udara, terdapat beberapa aliran yaitu:

a) Teori Udara Bebas

b) Teori Negara Berdaulat di Udara

c. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara

Secara umum tujuan wawasan nusantara adalah:

- 1) Menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional bangsa.
- 2) Terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang berubah-ubah, ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, kerja sama, serta saling hormat-menghormati.

Sedangkan manfaat wawasan nusantara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional (kedaulatan). Kedaulatan ini dibuktikan dengan adanya penerimaan asas negara kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut pada tahun 1982, sehingga Indonesia yang berwujud negara kepulauan dapat diakui oleh dunia internasional.

- 2) Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Berdasarkan pada ordonansi tahun 1939, luas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dari 2 juta KilometerPersegi berubah menjadi 5 juta KilometerPersegi.
- 3) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 4) Wawasan nusantara memberikan cara pandang mengenai keutuhan wilayah yang perlu untuk dipertahankan.
- 5) Wawasan nusantara menjadi salah satu penunjang integrasi nasional, yang termaktub dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Soal Latihan

1. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pengertian ini menurut...
 - a. Lemhannas
 - b. GBHN
 - c. Ir. Djuanda
 - d. Preston
2. Wawasan Nusantara bangsa Indonesia selalu berlandaskan kepada...
 - a. Hukum
 - b. Sosial-Budaya
 - c. Politik
 - d. Pancasila dan UUD 1945
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep Wawasan Nusantara adalah...
 - a. Aspek Historis dan Aspek Budaya
 - b. Aspek Sosial dan Aspek Budaya
 - c. Aspek Ekonomi dan Aspek Geografi
 - d. Aspek Historis dan Aspek Geografi

4. Sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara. Hal ini merupakan definisi dari...
 - a. Geostrategi
 - b. Geopolitik
 - c. Geoekonomi
 - d. Geososial

5. Bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang “primitif”. Hal ini merupakan definisi Geopolitik menurut...
 - a. Rudolf Kjellen
 - b. Friedrich Ratzel
 - c. Karl Haushofer
 - d. Sir Halford Mackinder

DAFTAR PUSTAKA

Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia

Setiawan, D. 2017. *Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (1) (2017): 24-33.

Sugardo, Edi. 2001. *Wawasan Nusantara*. Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada.

Suradinata, E. 2001. *Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional Vol VI No 02 Agustus 2001. DOI: <https://doi.org/10.22146/jkn.22056>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.